

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI PEMBIMBINGAN
AKADEMIK PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN,
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

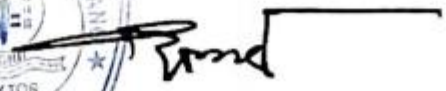
Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Pembimbingan Mahasiswa Melalui Pembimbingan Akademik Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses penilaian kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,


Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Konsideran.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II BIMBINGAN AKADEMIK.....	10
BAB III PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	13
BAB IV KULIAH KERJA NYATA (KKN)	14
BAB V TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN TESIS	17
BAB VI KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PROGRAM STUDI DALAM PROSES PEMBIMBINGAN.....	21
BAB VII SEMINAR DAN UJIAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN TESIS	22
BAB VIII KEABSAHAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN TESIS.....	24
BAB IX PENGANTIAN DOSEN PEMBIMBING	25
BAB X KETENTUAN PERALIHAN.....	26
BAB XI KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI..	27
BAB XII PENUTUP	28

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: ~~10967~~ /R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEMBIMBINGAN
MAHASISWA MELIPUTI PEMBIMBINGAN AKADEMIK,
PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIMBINGAN
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pembimbingan Mahasiswa meliputi Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis;
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI PEMBIMBINGAN AKADEMIK, PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS).**
- Pertama :** dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pembimbingan Mahasiswa meliputi Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi.
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2022

Rektor



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.